



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M.ROCHIE SETIAWAN Alias IWAN Bin MANSYUR;**

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 09 April 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jelakcatur, RT 002/RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg, tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.ROCHIE M SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.ROCHIE M SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,30 gram.
 - 1 (satu) buah kresek warna putih.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666.(Dirampas untuk Negara selanjutnya disetorkan ke kas Negara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengaku keliru dan bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya Terdakwa mohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M.ROCHIE M. SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 18.00. WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB anggota Polisi Polda Jatim, yaitu saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Wilayah Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan setelah memperoleh informasi tersebut anggota Polisi Polda Jatim, yaitu saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H berkoordinasi dengan pimpinan untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan langsung bersama-sama menuju ke lokasi yang telah diperoleh dan setibanya di sekitar Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan selanjutnya saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H langsung melakukan penyelidikan dengan memantau rumah- rumah yang berada disekitar daerah tersebut untuk memastikan informasi yang diperoleh dan hasil penyelidikan diperoleh informasi yang bahwa benar Terdakwa sering bertransaksi jual beli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu sehingga saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H beserta Tim Polda Jatim sekira pukul 18.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya Jelaccatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelaccatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan, selanjutnya saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H melakukan tindakan penggeledahan badan dan disekitar rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 (sepuluh koma nol dua puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666, selanjutnya pada saat itu dilakukan interogasi dan ditanyakan oleh saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H kepada Terdakwa dan hasil diperoleh informasi bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr.PA'AT (DPO) yang mana narkoba tersebut pesanan dari sdr. MUNIR (DPO) yang selanjutnya dititipkan kepada Terdakwa adapun narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dengan total pembelian 10 (sepuluh) gram yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.01 WIB sdr. MUNIR als IKAN (DPO) menghubungi Terdakwa M Rochiem Setiawan Als Iwan Bin Mansyur melalui Whatsapp dengan nama kontak "JR 99" nomor telpon 0853 7308 3855 dengan pembicaraan sdr. MUNIR als IKAN (DPO) bertanya, "barangmu masih ada?", lalu Terdakwa M Rochiem Setiawan menjawab "sudah habis dari 3 hari yang lalu", lalu sdr.MUNIR als IKAN (DPO) mengatakan "ya besok di antar PA'AT", kemudian Terdakwa M Rochiem Setiawan membalas lagi berkata "ini ada temanku yang mau titip beli sekalian" dan dijawab sdr. MUNIR Alias IKAN (DPO)"oke". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.16 WIB Terdakwa M Rochiem Setiawan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim Whatsapp kepada PA'AT (DPO) dengan nama kontak "Paat Glgh" no telpon 085731474508 dengan inti pembicaraan Terdakwa M Rochiem Setiawan menanyakan apakah sdr. PA'AT (DPO) sudah dihubungi sdr. MUNIR Als IKAN (DPO) lalu di jawab sdr. PA'AT (DPO) kalau dirinya sedang dengan sdr.MUNIR als IKAN (DPO) lalu Terdakwa M Rochiem Setiawan menjawab, "oke tak tunggu". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB sdr. PA'AT (DPO) mengantarkan 1 (satu) klip bungkus plastic narkoba jenis sabunya dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram ke rumah Terdakwa M Rochiem Setiawan di Jelakatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan sesampainya sdr. PA'AT (DPO) di rumah Terdakwa dan datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa meminta sdr. PA'AT (DPO) untuk menaruh narkoba jenis sabu tersebut di atas meja karena Terdakwa M Rochiem Setiawan Als Iwan Bin Mansyur hendak keluar setelah sdr. PA'AT (DPO) menaruh narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya langsung balik pulang kerumahnya dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Rochiem Setiawan Als Iwan Bin Mansyur dan mengamankan barang bukti yang selanjutnya dibawa ke polda jatim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adanya narkoba sebagaimana telah disita dari Terdakwa M.ROCHIEM SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR tersebut disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa M.ROCHIEM SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR untuk menerima serta memperjual-belikan dari sdr. PA'AT (DPO).

- Bahwa Terdakwa M.ROCHIEM SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat kotor sebesar 10,30 gram:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02607/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

1 (satu)

kantong plastik klip berisikan kristal warna putih (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 10,023 gram diberi nomor barang bukti 09112/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa M.ROCHIE SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M.ROCHIE SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 18.00. WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB anggota Polisi Polda Jatim, yaitu saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Wilayah Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan setelah memperoleh informasi tersebut anggota Polisi Polda Jatim,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H berkoordinasi dengan pimpinan untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan langsung bersama-sama menuju ke lokasi yang telah diperoleh dan setibanya di sekitar Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan selanjutnya saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H langsung melakukan penyelidikan dengan memantau rumah- rumah yang berada disekitar daerah tersebut untuk memastikan informasi yang diperoleh dan hasil penyelidikan diperoleh informasi yang bahwa benar Terdakwa sering bertransaksi jual beli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu sehingga saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H beserta Tim Polda Jatim sekira pukul 18.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan, selanjutnya saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H melakukan tindakan penggeledahan badan dan disekitar rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 (sepuluh koma nol dua puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666, selanjutnya pada saat itu dilakukan interogasi dan ditanyakan oleh saksi Suhartono dan saksi M. ALI FAUJAR S.H, M.H kepada Terdakwa dan hasil diperoleh informasi bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr.PA'AT (DPO) yang mana narkoba tersebut pesanan dari sdr. MUNIR (DPO) yang selanjutnya dititipkan kepada Terdakwa adapun narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dengan total pembelian 10 (sepuluh) gram yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret sekira pukul 13.01 WIB sdr. MUNIR als IKAN (DPO) menghubungi Terdakwa M Rochiem Setiawan Als Iwan Bin Mansyur melalui Whatsapp dengan nama kontak "JR 99" nomor telpon 0853 7308 3855 dengan pembicaraan sdr. MUNIR als IKAN (DPO) bertanya, "barangmu masih ada?", lalu Terdakwa M Rochiem Setiawan menjawab "sudah habis dari 3 hari yang lalu", lalu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.MUNIR als IKAN (DPO) mengatakan “ya besok di antar PA'AT”, kemudian Terdakwa M Rochiem Setiawan membalas lagi berkata “ini ada temanku yang mau titip beli sekalian” dan dijawab sdr. MUNIR Alias IKAN (DPO)” oke”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.16 WIB Terdakwa M Rochiem Setiawan mengirim Whatsapp kepada PA'AT (DPO) dengan nama kontak “Paat Glgh” no telpon 085731474508 dengan inti pembicaraan Terdakwa M Rochiem Setiawan menanyakan apakah sdr. PA'AT (DPO) sudah dihubungi sdr. MUNIR Als IKAN (DPO) lalu di jawab sdr. PA'AT (DPO) kalau dirinya sedang dengan sdr.MUNIR als IKAN (DPO) lalu Terdakwa M Rochiem Setiawan menjawab, “oke tak tunggu”. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB sdr. PA'AT (DPO) mengantarkan 1 (satu) klip bungkus plastic narkoba jenis sabunya dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram ke rumah Terdakwa M Rochiem Setiawan di Jelakatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan sesampainya sdr. PA'AT (DPO) di rumah Terdakwa dan datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa meminta sdr. PA'AT (DPO) untuk menaruh narkoba jenis sabu tersebut di atas meja karena Terdakwa M Rochiem Setiawan Als Iwan Bin Mansyur hendak keluar setelah sdr. PA'AT (DPO) menaruh narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya langsung balik pulang kerumahnya dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Rochiem Setiawan Als Iwan Bin Mansyur dan mengamankan barang bukti yang selanjutnya dibawa ke polda jatim untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa M.ROCHIEM SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat kotor sebesar 10,30 gram.

- Bahwa adanya narkoba sebagaimana telah disita dari Terdakwa M.ROCHIEM SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR tersebut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa M.ROCHIEM SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR untuk menerima, memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. PA'AT (DPO).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02607/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 10,023 gram diberi nomor barang bukti 09112/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa M.ROCHIEM SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ALI FAUJAR S.H, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dengan Terdakwa M. ROCHIEM SETIAWAN membawa dan menjadi perantara dalam hal jual beli, narkoba jenis shabu beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Polda Jatim dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00. WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Wilayah Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;

- Bahwa saksi dan saksi Suhartono yang juga anggota Polisi Polda Jatim langsung melakukan penyelidikan dengan memantau rumah-rumah yang berada disekitar daerah tersebut selanjutnya saksi dan saksi Suhartono beserta Tim Polda Jatim sekira pukul 18.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 (sepuluh koma nol dua puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr.PA'AT (DPO) yang mana narkoba tersebut pesanan dari sdr. MUNIR (DPO) yang selanjutnya dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabhu sabhu dari saudara PA'AT (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dengan total pembelian 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.01 WIB sdr. MUNIR als IKAN (DPO) menghubungi Terdakwa M Rochiem Setiawan melalui Whatsapp dengan nama kontak "JR 99" nomor telpon 0853 7308 3855 dengan pembicaraan sdr. MUNIR (DPO) bertanya, "barangmu masih ada?", lalu Terdakwa M Rochiem Setiawan menjawab "sudah habis dari 3 hari yang lalu", lalu sdr.MUNIR (DPO) mengatakan "ya besok di antar PA'AT", kemudian Terdakwa M Rochiem Setiawan membalas lagi berkata "ini ada temanku yang mau titip beli sekalian" dan dijawab sdr. MUNIR Alias IKAN (DPO) "oke". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 10.16 WIB Terdakwa M Rochiem Setiawan mengirim Whatsapp kepada PA'AT (DPO) dengan nama kontak "Paat Glgh" no telpon 085731474508 dengan inti pembicaraan Terdakwa M Rochiem Setiawan menanyakan apakah sdr. PA'AT (DPO) sudah dihubungi sdr. MUNIR Als IKAN (DPO) lalu di jawab sdr. PA'AT (DPO) kalau dirinya sedang dengan sdr.MUNIR als IKAN (DPO) lalu Terdakwa M Rochiem Setiawan menjawab, "oke tak tunggu". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB sdr. PA'AT (DPO) mengantarkan 1 (satu) klip bungkus plastic narkoba jenis sabunya dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram ke rumah Terdakwa M Rochiem Setiawan di Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut rencananya untuk dipakai dan sebagian ada yang hendak diserahkan ke temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai shabu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. SADDAM HUSEN SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dengan Terdakwa M. ROCHIE SETIAWAN membawa dan menjadi perantara dalam hal jual beli, narkoba jenis shabu beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Polda Jatim dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 18.00. WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Wilayah Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;

- Bahwa saksi dan saksi Suhartono yang juga anggota Polisi Polda Jatim langsung melakukan penyelidikan dengan memantau rumah- rumah yang berada disekitar daerah tersebut selanjutnya saksi dan saksi Suhartono beserta Tim Polda Jatim sekira pukul 18.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 (sepuluh koma nol dua puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr.PA'AT (DPO) yang mana narkoba tersebut pesanan dari sdr. MUNIR (DPO) yang selanjutnya ditiptkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabhu sabhu dari saudara PA'AT (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dengan total pembelian 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.01 WIB sdr. MUNIR als IKAN (DPO) menghubungi Terdakwa M Rochiem Setiawan melalui Whatsapp dengan nama kontak "JR 99" nomor telpon 0853 7308 3855 dengan pembicaraan sdr. MUNIR (DPO) bertanya, "barangmu masih ada?", lalu Terdakwa M Rochiem Setiawan menjawab "sudah habis dari 3 hari yang lalu", lalu sdr.MUNIR (DPO) mengatakan "ya besok di antar PA'AT", kemudian Terdakwa M Rochiem Setiawan membalas lagi berkata "ini ada temanku yang mau titip beli sekalian" dan dijawab sdr. MUNIR Alias IKAN (DPO) "oke". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.16 WIB Terdakwa M Rochiem Setiawan mengirim Whatsapp kepada PA'AT (DPO) dengan nama kontak "Paat Glgh" no telpon 085731474508 dengan inti pembicaraan Terdakwa M Rochiem Setiawan menanyakan apakah sdr. PA'AT (DPO) sudah dihubungi sdr. MUNIR Als IKAN (DPO) lalu di jawab sdr. PA'AT (DPO)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dirinya sedang dengan sdr.MUNIR als IKAN (DPO) lalu Terdakwa M Rochiem Setiawan menjawab, "oke tak tunggu". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB sdr. PA'AT (DPO) mengantarkan 1 (satu) klip bungkus plastic narkoba jenis sabunya dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram ke rumah Terdakwa M Rochiem Setiawan di Jelakatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut rencananya untuk dipakai dan sebagian ada yang hendak diserahkan ke temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai shabu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa M.ROCHIE M SETIAWAN Alias IWAN Bin MANSYUR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan membawa dan menjadi perantara dalam hal jual beli, narkoba jenis shabu beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polda Jatim yaitu Saksi M Ali Fauzar, SH., MH., dan Saksi Sadam Husen, SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jelakatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukannya penggeledahan badan oleh Anggota Polisi Polda Jatim yaitu Saksi M Ali Fauzar, SH., MH., dan Saksi Sadam Husen, SH, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 (sepuluh koma nol dua puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 dari sdr.PA'AT (DPO) yang mana narkoba tersebut pesanan dari sdr. MUNIR (DPO), yang dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dengan total pembelian 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.01 WIB sdr. MUNIR als IKAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan nama kontak "JR 99" nomor telpon 0853 7308 3855 dengan pembicaraan sdr. MUNIR (DPO) bertanya, "barangmu masih ada?", lalu Terdakwa menjawab "sudah habis dari 3 hari yang lalu", lalu sdr.MUNIR (DPO) mengatakan "ya besok di antar PA'AT", kemudian Terdakwa membalas lagi berkata "ini ada temanku yang mau titip beli sekalian" dan dijawab sdr. MUNIR Alias IKAN (DPO)"oke". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.16 WIB Terdakwa mengirim Whatsapp kepada PA'AT (DPO) dengan nama kontak "Paat Glgh" no telpon 085731474508 dengan inti pembicaraan Terdakwa menanyakan apakah sdr. PA'AT (DPO) sudah dihubungi sdr. MUNIR Als IKAN (DPO) lalu di jawab sdr. PA'AT (DPO) kalau dirinya sedang dengan sdr.MUNIR als IKAN (DPO) lalu Terdakwa menjawab, "oke tak tunggu". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB sdr. PA'AT (DPO) mengantarkan 1 (satu) klip bungkus plastik narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram ke rumah Terdakwa di Jelacatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelacatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri dan sebagian ada yang hendak diserahkan ke Munir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai shabu;
- Bahwa handphone yang disita sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dan transaksi untuk mendapatkan shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02607/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 10,023 gram diberi nomor barang bukti 09112/2024/NNF yang merupakan milik terdakwa M.ROCHIE SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,30 gram;
- 1 (satu) buah kresek warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polda Jatim yaitu Saksi M Ali Fauzar, SH., MH., dan Saksi Sadam Husen, SH pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jelakcatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelakcatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukannya pengeledahan badan oleh Anggota Polisi Polda Jatim yaitu Saksi M Ali Fauzar, SH., MH., dan Saksi Sadam Husen, SH, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 (sepuluh koma nol dua puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 dari sdr.PA'AT (DPO) yang mana narkoba tersebut pesanan dari sdr. MUNIR (DPO), yang dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dengan total pembelian 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.01 WIB sdr. MUNIR als IKAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan nama kontak "JR 99" nomor telpon 0853 7308 3855 dengan pembicaraan sdr. MUNIR (DPO) bertanya, "barangmu masih ada?", lalu Terdakwa menjawab "sudah habis dari 3 hari yang lalu", lalu sdr.MUNIR (DPO) mengatakan "ya besok di antar PA'AT", kemudian Terdakwa membalas lagi berkata "ini ada temanku yang mau titip beli sekalian" dan dijawab sdr. MUNIR Alias IKAN (DPO)"oke". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.16 WIB Terdakwa mengirim Whatsapp kepada PA'AT (DPO) dengan nama kontak "Paat Glgh" no telpon 085731474508 dengan inti pembicaraan Terdakwa menanyakan apakah sdr. PA'AT (DPO) sudah dihubungi sdr. MUNIR Als IKAN (DPO) lalu di jawab sdr. PA'AT (DPO) kalau dirinya sedang dengan sdr.MUNIR als IKAN (DPO) lalu Terdakwa menjawab, "oke tak tunggu". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB sdr. PA'AT (DPO) mengantarkan 1 (satu) klip bungkus plastik narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram ke rumah Terdakwa di Jelacatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelacatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri dan sebagian ada yang hendak diserahkan ke MUNIR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai shabu;
- Bahwa handphone yang disita sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dan transaksi untuk mendapatkan shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02607/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 10,023 gram diberi nomor barang bukti 09112/2024/NNF yang merupakan milik terdakwa M.ROCHIEM SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, tidak memiliki keahlian terkait Narkotika dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang sehari-hari sebagai Petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa M.ROCHIE SETIAWAN Alias IWAN Bin MANSYUR;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga kesengajaan sama dengan *Wiltens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam konteks tindak pidana narkoba merujuk pada penggunaan narkoba yang tidak memperoleh izin atau persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang. Menurut Undang-Undang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Untuk menggunakan narkoba dalam konteks tersebut, individu harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, yang bertindak berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa konsep "tanpa hak" atau "melawan hukum" di sini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba tanpa izin atau persetujuan tersebut dianggap melanggar hukum. Unsur "melawan hukum" adalah elemen mutlak dalam tindak pidana, baik disebutkan secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun perdebatan masih ada mengenai sifat melawan hukum yang eksplisit atau implisit, tidak diragukan bahwa unsur ini esensial untuk penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks ini, "tanpa hak" berarti tindakan dilakukan tanpa wewenang atau izin yang sah;

Menimbang, bahwa Pompe mengartikan "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum secara lebih luas daripada sekadar bertentangan dengan undang-undang. Lamintang juga menyebutkan bahwa istilah "*wederrechtelijk*" dapat diartikan sebagai "secara tidak sah" dalam bahasa Indonesia, menegaskan bahwa tindakan melawan hukum termasuk segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saat Terdakwa M.ROCHIE SETIAWAN Alias IWAN Bin MANSYUR ditangkap setelah dilakukannya penggeledahan badan oleh Anggota Polisi Polda Jatim yaitu Saksi M Ali Fauzar, SH., MH., dan Saksi Sadam Husen, SH, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 (sepuluh koma nol dua puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666, dari hasil interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan shabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 dari sdr.PA'AT (DPO) yang mana narkoba tersebut pesanan dari sdr. MUNIR (DPO), yang dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) per gram dengan total pembelian 10 (sepuluh) gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, tidak memiliki keahlian terkait Narkotika dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang sehari-hari sebagai Petani;

Menimbang, bahwa Menurut Moeljatno dalam bukunya **Asas-Asas Hukum Pidana**, hukum pidana fokus pada tindakan yang bersifat melawan hukum, yaitu tindakan yang dilarang dan dikenakan ancaman pidana. Sehubungan dengan hal ini, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa peredaran, penyaluran, dan penggunaan narkotika harus memperoleh izin khusus atau persetujuan dari Menteri, yang bertindak atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*, Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali jika pengadilan, berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, memperoleh keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan." Ketentuan ini mencakup tiga asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan, yaitu asas legalitas atau asas "*nullum crimen sine lege*" (*vide*: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas atau asas "*nullum crimen sine culpa*" (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas "*nullum crimen sine actus reus*" (*afwijzigheid van alle materiële wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penelitiannya berjudul **Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba** (hal. 2-3), Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pengedar narkotika, dalam pengertian sempit, adalah orang yang terlibat dalam penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika. Secara lebih luas, definisi pengedar mencakup aktivitas seperti penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, serta ekspor dan impor narkotika/psikotropika;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (AR. Sujono, 2011), unsur "menawarkan untuk dijual" mencakup dua hal: pertama, menawarkan berarti menunjukkan sesuatu dengan tujuan agar pihak lain mengambilnya; dan kedua, barang yang ditawarkan tidak harus milik orang yang menawarkan atau berada secara fisik dalam tangannya, tetapi barang tersebut harus memiliki nilai yang dapat dinilai dengan uang dan penawaran harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa "Menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjual barang dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik melalui penjualan langsung maupun melalui sarana komunikasi, dan harus ada maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang sehingga harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima memiliki makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi "perantara" tidak ditemukan secara langsung, namun istilah "calo" dan "makelar" yang didefinisikan sebagai orang yang memberikan jasa untuk menguruskan sesuatu dengan upah atau komisi, bisa diartikan sebagai perantara. "Menjadi perantara dalam jual beli" berarti berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan menerima jasa atau keuntungan, yang bisa berupa uang, barang, atau fasilitas. Tanpa adanya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa atau keuntungan, seseorang tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli (vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mendapatkan shabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 10,023 dari sdr.PA'AT (DPO) yang mana narkotika tersebut pesanan dari sdr. MUNIR (DPO), yang dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dengan total pembelian 10 (sepuluh) gram, yang mana berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.01 WIB sdr. MUNIR als IKAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan nama kontak "JR 99" nomor telpon 0853 7308 3855 dengan pembicaraan sdr. MUNIR (DPO) bertanya, "barangmu masih ada?", lalu Terdakwa menjawab "sudah habis dari 3 hari yang lalu", lalu sdr.MUNIR (DPO) mengatakan "ya besok di antar PA'AT", kemudian Terdakwa membalas lagi berkata "ini ada temanku yang mau titip beli sekalian" dan dijawab sdr. MUNIR Alias IKAN (DPO)"oke". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.16 WIB Terdakwa mengirim Whatsapp kepada PA'AT (DPO) dengan nama kontak "Paat Glgh" no telpon 085731474508 dengan inti pembicaraan Terdakwa menanyakan apakah sdr. PA'AT (DPO) sudah dihubungi sdr. MUNIR Als IKAN (DPO) lalu di jawab sdr. PA'AT (DPO) kalau dirinya sedang dengan sdr.MUNIR als IKAN (DPO) lalu Terdakwa menjawab, "oke tak tunggu". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB sdr. PA'AT (DPO) mengantarkan 1 (satu) klip bungkus plastik narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram ke rumah Terdakwa di Jelaccatur, RT 002 / RW 005, Ds. Jelaccatur, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan. Sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli shabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri dan sebagian ada yang hendak diserahkan ke MUNIR. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02607/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulan hasil

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 10,023 gram diberi nomor barang bukti 09112/2024/NNF yang merupakan milik terdakwa M.ROCHIE SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat pembeli dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 10,023 gram, Terdakwa M.ROCHIE SETIAWAN Alias IWAN Bin MANSYUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02607/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 10,023 gram diberi nomor barang bukti 09112/2024/NNF yang merupakan milik terdakwa M.ROCHIE SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR mengandung metamfetamina yang mana metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur beratnya lebih dari 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,30 gram, 1 (satu) buah kresek warna putih, 3 (tiga) buah pipet kaca, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666, diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara selanjutnya disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.ROCHIE M SETIAWAN Als IWAN Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.ROCHIE M SETIAWAN Alias IWAN Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,30 gram.
 - 1 (satu) buah kresek warna putih.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Simcard 0856 45354 6666.

(Dirampas untuk Negara selanjutnta disetorkan ke kas Negara);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, oleh Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Siswanto, S.H.